

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit dan Klasifikasi Kelas Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010)

Rumah sakit dapat dianggap sebagai fasilitas yang menawarkan layanan perawatan kesehatan pribadi yang komprehensif, termasuk perawatan darurat, perawatan inap, dan perawatan jalan. Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus adalah dua kategori di mana rumah sakit dapat diklasifikasikan. Rumah sakit umum (RSU) ialah rumah sakit yang memiliki sumber daya yang mumpuni untuk mengadakan pengobatan terhadap berbagai penyakit. (Listiyono, 2015)

Empat kategori Rumah Sakit Umum (RSU) berdasarkan kemampuan dan fasilitas layanannya yaitu sebagai berikut :

- a. RSU Kelas A,

- b. RSUD Kelas B,
- c. RSUD Kelas C,
- d. dan RSUD Kelas D.

Rumah sakit umum dikategorikan menurut kriteria berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan
- b. Tenaga medis yang tersedia;
- c. Alat – alat yang tersedia;
- d. Fasilitas dan Infrastruktur; dan
- e. Manajemen dan Pengoperasian.

RSUD kelas A harus memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memberikan sedikitnya empat (4) fasilitas medis spesialis dasar, lima (5) fasilitas pendukung medis spesialis, dua belas (12) fasilitas medis spesialis lainnya, dan tiga belas (13) sub-spesialis fasilitas medis. RSUD kelas B wajib memiliki prasarana dan sumber daya untuk menyelenggarakan sedikitnya memiliki 4 (empat) fasilitas medis spesialis dasar, 4 (empat) fasilitas medis pendukung spesialis, 8 (delapan) fasilitas medis spesialis lainnya, dan 2 (dua) subdokter dasar - fasilitas medis spesialis. Minimal empat (4) fasilitas medis spesialis dasar dan empat (4) fasilitas spesialis pendukung medis harus tersedia di RSUD kelas C. RSUD kelas D harus menyediakan sumber daya dan kesanggupan untuk menyelenggarakan sedikitnya 2 (dua) fasilitas medis spesialistik dasar. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010)

2.1.2 Tujuan dan Peranan Rumah Sakit

Tujuan dari rencana manajemen rumah sakit ialah sebagai berikut :

- a. Akses layanan kesehatan masyarakat menjadi lebih mudah;
- b. Mengutamakan keselamatan perlindungan terhadap

masyarakat, pasien, dan tenaga medis;

- c. Mempertahankan serta mengoptimalkan kualitas layanan rumah sakit; dan
- d. Jaminan hukum lebih terjamin terhadap tenaga medis rumah sakit, pasien, dan masyarakat.

Peranan rumah sakit yaitu sebagai berikut :

- a. Menyediakan fasilitas medis berkompeten sesuai dengan standar layanan medis didalam rumah sakit;
- b. Dengan layanan kesehatan tingkat kedua dan tingkat ketiga yang paripurna dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan individu pasien sesuai dengan yang dibutuhkan dalam medis;
- c. Untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan layanan kesehatan, rumah sakit berperan sebagai fasilitas pelatihan dan pembelajaran bagi sumber daya manusia; dan
- d. Dalam rangka meningkatkan layanan dan tetap mempertahankan etika dibidang ilmu pengetahuan kesehatan, rumah sakit sebagai fasilitas untuk pengembangan dan penelitian teknologi dibidang kesehatan; (Undang - Undang Republik Indonesia, 2009)

2.1.3 Tata Bangunan Rumah Sakit


Tata letak bangunan serta arsitektur bangunan gedung pada rumah sakit diatur dalam PMK RI Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit yaitu sebagai berikut :

1. Tata Letak Bangunan (Site Plan)

- a. Tata letak bangunan (rencana lokasi) harus mematuhi peraturan zonasi berdasarkan

kemungkinan penularan penyakit, perlunya pengasingan, dan kedekatan ruang layanan satu sama lain.

- b. Orientasi sebuah bangunan dapat berdampak besar pada arah, kapasitas, dan kekuatan sinar matahari serta aliran udara yang dapat masuk. Untuk mempromosikan udara alami dan memaksimalkan sinar matahari dan aliran udara, massa dan fasad bangunan yang memanjang dirancang dengan bidang bukaan / jendela menghadap utara-selatan dan jendela di fasad timur-barat. Ada cukup ruang antara bangunan untuk penerangan dan ventilasi, dan penghindaran dilakukan.
- c. Sesuai dengan persyaratan desain untuk layanan penyakit menular tertentu yang baru muncul, disarankan agar bangunan dengan tujuan menyediakan layanan untuk penyakit menular baru muncul dipisahkan dari bangunan untuk layanan lain.
- d. Disarankan agar bangunan yang digunakan untuk merawat pasien yang memiliki penyakit menular dengan kebutuhan ventilasi alami memiliki massa bangunan yang lebar agar aliran udara dapat masuk kedalam struktur kemudian bergantian dengan aliran udara yang datang dari arah berlawanan (ventilasi silang). (PERMENKES RI, 2022)



Gambar 2. 1 Massa Bangunan Bentang Besar dan Massa Bangunan Ramping

Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

2. Arsitektur Bangunan Gedung


a. Penampilan Bangunan Gedung

Fungsi kawasan, penggunaan standar bangunan hijau, kesederhanaan konstruksi, dan persyaratan pemeliharaan harus dipertimbangkan saat memilih bentuk dan material.


b. Tata Ruang Dalam

- 1) Penggunaan ruangan di dalam bangunan harus efisien dan efektif sesuai dengan fungsi ruang.
- 2) Konfigurasi fisik bangunan harus mengikuti peraturan zonasi berdasarkan kemungkinan penularan penyakit, perlunya pengasingan, kedekatan ruang pelayanan satu sama lain, atau keduanya.
- 3) Untuk mengelola dan mencegah infeksi, alur kegiatan yang melibatkan pasien, karyawan, pengunjung, dan barang-barang (baik bersih maupun kotor) harus dikelola dengan hati-hati.
- 4) Bukaan jendela dan pintu tidak boleh terhalang atau terhalang sebagai sirkulasi udara dan

cahaya atau perputaran aktivitas konsumen karena penempatan, perabotan, dan partisi interior. Selain itu, aliran udara dari pasien ke personel tidak boleh dibatasi oleh bagaimana furnitur dan perlengkapan diatur dalam kaitannya dengan letak lubang ventilasi.



Gambar 2. 3 Aliran udara yang tidak diharapkan dikaitkan dengan tata letak furniture dalam ruangan



Gambar 2. 2 Aliran udara yang diharapkan dikaitkan dengan tata letak furniture dalam ruangan

Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

- 5) Yang dimaksud dengan "pemanfaatan ruang internal" sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan bangunan adalah kemudahan mobilitas dan kenyamanan yang berlaku untuk desain universal.
- 6) Khusus di daerah rawan bencana, ruang serbaguna untuk layanan dan tindakan penting tidak boleh lebih tinggi dari lantai empat. (PERMENKES RI, 2022)

2.2 Peraturan Luasan Ruang Fungsional pada Rumah Sakit

Adapun peraturan mengenai luasan ruang fungsional pada rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit, serta Pedoman Teknis Saran dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit terdiri atas :

1) Ruang Perawatan Intensif

NO.	NAMA RUANGAN	BANGUNAN (BESARAN RUANG / LUAS)	KETERANGAN
A. RUANG PERAWATAN PASIEN			
1	Ruangan Perawatan Intensif (ICU/ICCU/ PICU)	Luas Ruang perawatan pasien per tempat tidur :+3 x 4 m ² (untuk yang di batasi dengan tirai) dan +4 x 4 m ² (untuk yang di batasi kubikal)	Jarak antar tempat tidur +3 m
2	Ruangan Perawatan (ICU/ICCU/RI CU/ PICU) Isolasi	Ukuran ruangan perawatan isolasi minimal 4x4 m ² , belum termasuk ruangan antara	Satu ruangan disarankan untuk satu tempat tidur
3	Ruangan Perawatan Intensif Neonatus (NICU)	Luas area layanan 1 incubator min. 2,5 x 3 m ²	isolasi dapat dilengkapi ruangan antara (ante room)
4	Ruang Laktasi + KIE	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
5	Ruangan Perawatan High Care (HCU)	Luas Ruang perawatan pasien per tempat tidur :+3 x 4 m ² (untuk yang di batasi dengan tirai) dan +4 x 4 m ² (untuk yang di batasi kubikal)	Jarak antar tempat tidur +3 m
6	Ruangan Perawatan Perinatologi	Luas area layanan 1 incubator min. 2,5 x 3 m ²	isolasi dapat dilengkapi ruangan antara (ante room)
7	Pos Perawat (Nurse Station)	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Letak pos perawat terletak di pusat atau dekat dengan pintu akses ruang yang dilayani
8	Ruangan Perawatan Intensif Psikiatri/ UPIP	Satu ruangan untuk 1 pasien, luas minimal 3x4 m ²	Ruangan harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ruang perawatan intensif untuk pasien anak-remaja dan geniatnik harus dipisah, disarankan berada dalam klastemnya
B. RUANG PENUNJANG			
9	Gudang Alat Medis	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Ruangan disarankan cukup luas untuk menyimpan peralatan
10	Gudang Bersih/ Steril (Clean Utility)	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Letaknya mudah di akses dari ruangan perawatan untuk kecepatan layanan
11	Gudang Kotor (Spoolhoek/ Dirty Utility)	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
12	Ruangan Administrasi	Luas ruangan sesuai kebutuhan dari jumlah pengguna, aktivitasnya dan peralatan yang ada	
13	Ruangan Tunggu	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Letaknya tidak mengganggu sirkulasi/ akses keluar masuk pasien
14	Ruangan Ganti Petugas/ Loker	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Dibedakan antara ruangan ganti/loker pria dan wanita
15	Ruangan Loker Pengunjung	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
16	Ruangan Petugas (Kepala & Staf)	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
17	KM/WC (Toilet)	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Toilet mudah diakses dari pos perawat
18	Janitor	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
19	Area Parkir Brankar	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
20	Ruangan Trafo Isolasi	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
21	Ruangan AHU	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
22	Ruangan Dislusi, Ruang Dokter, Raunagn Perawat	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas pengguna, peralatan/perabot dan aktivitas penggunaannya	
23	Janitor/ Ruang cleaning service	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	

Tabel 2. 1 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit pada Ruang Perawatan Intensif

Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

2) Ruang Operasi Sentral

NO.	NAMA RUANGAN	BANGUNAN (BESARAN RUANG / LUAS)	KETERANGAN
1	Ruang Transfer (Ganti Brankar) + Parir Brankar	Luas ruangan cukup untuk memindahkan pasien dari brankar ke tempat tidur pasien/ sebaliknya, termasuk manuvemya	Ruangan ini dapat berfungsi sebagai transfer pasien masuk dan keluar (discharge)
2	Ruangan persiapan pasien (Preparation room)	Kebutuhan luas per-tempat tidur +8m ²	Kapasitas ruangan mengacu kepada rasio 1 : 1 (jumlah ruangan operasi berbanding jumlah tempat tidur persiapan)
3	Ruangan Monitoring Perawat (Nurse Monitoring Station)	Luas ruangan sesuai kebutuhan	Letaknya dapat melayani dan memantau pasien di ruangan persiapan dan pemulihan secara langsung
4	Koridor Bersih	Lebar koridor min. 2,4 meter	
5	Ruangan untuk cuci tangan (scrub station)	Luas ruangan minimal 6 m ²	
Ruangan Operasi			
6	Ruangan Operasi Minor	Luas Ruangan Operasi Minor, ± 36 m ² , dengan ukuran ruangan panjang x lebar x tinggi adalah 6m x 6m x 3m	
7	Ruangan Operasi Umum (General Operating Theatre)	Luas Ruangan Operasi Umum minimal 42 m ² , dengan ukuran panjang x lebar x tinggi adalah 7m x 6m x 3m	
8	Ruangan Operasi Mayor/Khusus	Luas Ruangan Operasi Mayor/ Khusus, minimal 50 m ² , dengan ukuran panjang x lebar x tinggi adalah 7,2m x 7m x 3m	
9	Ruangan Operasi Mata	Luas ruangan operasi mata minimal 25 m ² , dengan tinggi plafon 3m	
10	Ruangan Operasi Infeksi	Persyaratan teknis bangunan lainnya mengenai ruang operasi infeksi sama dengan persyaratan ruangan operasi umum	
11	Ruangan Cathlab	Ruangan cathlab yang terintegrasi dengan komplek ruang operasi, maka persyaratan teknis bangunan sama dengan persyaratan ruangan operasi khusus	
12	Recovery Room (RR) / Ruang Pemulihan/ PACU (Post Anesthetic Care Unit)	Kebutuhan luas per-tempat tidur +8m ²	Kapasitas ruangan mengacu kepada rasio 1 : 1,5 (jumlah ruangan operasi berbanding tempat tidur pemulihan)
13	Ruang Penyimpanan Peralatan	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Ruangan harus cukup luas untuk menyimpan peralatan pembedahan
14	Ruangan Obat / Farmasi	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
15	Gudang Bersih / Steril (Clean Utility)	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
16	Ruangan Ganti/ loker petugas	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Dibedakan antara loker pria dan wanita
17	Ruangan Petugas	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan	
18	Ruangan Diskusi	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan	
19	Gudang Kotor (Spoelhoek/ Dirty Utility)	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
20	Ruangan Air Handling Unit (AHU)	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
21	Ruangan Trafo Isolasi	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan	
22	Ruangan Kepala Unit / Instalasi	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan	
23	Dapur Kecil (Pantry)	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan	
24	Janitor	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	

Tabel 2. 2 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit pada Ruang Operasi Sentral
Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

3) Ruang Radiologi

NO.	NAMA RUANGAN	BANGUNAN (BESARAN RUANG / LUAS)	KETERANGAN
1	Ruangan Administrasi	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
2	Ruangan Tunggu	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Letaknya tidak mengganggu sirkulasi/ akses keluar masuk pasien dan petugas
3	Ruangan Baca dan Konsultasi Dokter	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
4	Ruangan Computed Radiography (CR) dan PACS	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
5	Ruangan petugas	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
6	Ruangan Kepala Unit / Instalasi	Ruang Kerja dengan hiasan sesuai kebutuhan dan fungsinya	
RUANGAN - RUANGAN PEMERIKSAAN			
7	Ruangan Peralatan	Luas ruangan sesuai kebutuhan dan fungsinya	
8	Ruang Persiapan dan Penulhan Pasien	Luas ruangan disesuaikan kebutuhan jumlah tempat tidur untuk 1 tempat tidur minimal 2,4 m x 3 m	
9	Ruangan General X-Ray	Ukuran ruangan untuk alat s/d 125 KV + 4m x 3m x 2,8m dan alat >125 KV + 6,5m x 4m x 2,8m	
10	Ruangan Fluoroskopi	Ukuran ruangan + 7,5m x 5,7m x 2,8m	
11	Ruangan Mamografi	Ukuran ruangan min. 3m x 3m x 2,8m	
12	Ruangan Ultra SonoGraf (USG)	Ukuran ruangan min. 3m x 3m x 2,8m	
13	Ruangan CT Scan	Ukuran ruangan min. 6m x 4m x 3m	
14	Ruangan Mobile X-Ray	Ukuran ruangan min. 3m x 2m	
15	Ruangan Dental X-Ray	Ukuran ruangan min. 3m x 2m x 2,8m	
16	Ruangan Panorami/ Digital Panorami/ Cephalometry	Ukuran ruangan min. 3m x 2m x 2,8m	
17	Ruangan MRI	Ukuran ruangan + 12,5m x 7m x 3,5m	
18	Ruangan Bone Densitometer	Ukuran ruangan + 4m x 3,5m x 2,8m	
19	Ruangan Intervensi (Jantung dan Pembuluh Darah, Radiologi, Paru)	Ukuran ruangan + 8.5 m x 7.5 m x 2.8 m	
20	Gudang Penyimpanan Berkas	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
21	KM/WC (Toilet)	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	

Tabel 2. 3 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit pada Ruang Radiologi
 Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis
 Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

4) Ruang Sterilisasi Sentral (CSSD)

NO.	NAMA RUANGAN	BANGUNAN (BESARAN RUANG / LUAS)	KETERANGAN
A. Zona / Area Kotor			
1	Ruangan Pemilahan/Sortir Barang Kotor	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
2	Ruangan Pembersihan	Luas ruangan sesuai kebutuhan pelayanan	
3	Ruangan Ganti	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
B. Zona / Area Bersih			
4	Ruangan Pengemasan/Produksi	Luas ruangan sesuai kebutuhan pelayanan	
5	Ruangan Mesin Sterilisasi Suhu Tinggi	Area yang diperlukan sesuai jenis dan jumlah alat sterilisasi, dan area mesin sterilisasi	
6	Ruangan Sterilisasi Suhu Rendah	Luas ruangan sesuai jenis dan jumlah alat sterilisasi, dan area mesin sterilisasi	
7	Ruangan APD (<i>Airlock</i>)	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
C. Zona / Area Steril			
8	Ruangan/Gudang Steril	Luas ruangan sesuai kebutuhan pelayanan	
D. Ruangan Lainnya			
9	Ruangan Distribusi Instrumen dan Barang Steril	Umum	
10	Ruangan Penyimpanan Barang Bersih	Umum	
11	Ruangan pembersihan troli	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
12	Ruangan Petugas (Kepala, Staf)	Umum	
13	Ruangan Ganti Petugas	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
14	Janitor	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
15	Ruangan Air RO	Luas ruangan sesuai kebutuhan kapasitas air RO	

Tabel 2. 4 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit pada Ruang Sterilisasi Sentral (CSSD)

Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

5) Ruang Pengolahan Makanan (Dapur dan Gizi)

NO.	NAMA RUANGAN	BANGUNAN (BESARAN RUANG / LUAS)	KETERANGAN
1	Ruangan Penemuan dan Penimbangan Makanan	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
2	Ruangan penyimpanan Bahan Makanan Basah	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
3	Ruangan penyimpanan Bahan Makanan Kering	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
4	Ruangan/ Area Persiapan makanan	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
5	Ruangan pemasakan dan penghangatan makanan	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
6	Ruangan / Area Pembagian dan Penyajian Makanan	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
7	Dapur Susu	Luas ruangan sesuai kebutuhan	
8	Ruangan/ Area Cuci	Luas ruangan sesuai kebutuhan.	
9	Ruangan Penyimpanan Troli Gizi	Umum	
10	Ruangan Penyimpanan peralatan Dapur	Umum	
11	Ruangan Ganti APD dan Loker	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Dibedakan antara ruangan ganti/loker pria dan wanita
12	Ruangan Administrasi	Luas ruangan sesuai kebutuhan dan fungsinya	
13	Ruangan Kepala Instalasi Gizi	Umum	
14	Ruangan Pertemuan dan Gizi Klinik	Umum	
15	Janitor	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	
16	Ruangan Utilitas	Tidak terdapat ketentuan mengenai besaran luas ruang.	Ruangan berada pada zona/area service, dengan pencapaian melalui jalur servis
17	Gudang Alat	Umum	
18	Ruangan Petugas Jaga Dapur	Umum	
19	Ruangan Nutritionist	Umum	
20	Toilet petugas	Mengacu kepada persyaratan toilet umum	

Tabel 2. 5 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit pada Ruang Pengolahan Makanan (Dapur dan Gizi)

Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

6) Ruang Rekam Medis

NO.	NAMA RUANGAN	BANGUNAN (BESARAN RUANG / LUAS)	KETERANGAN
1	R Administrasi	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya	
2	Ruangan Kepala Rekam Medik	Umum	
3	Ruangan Petugas Rekam Medik	Umum	
4	Ruangan Arsip Aktif	Umum	
5	Ruangan Arsip Pasif	Umum	
6	KM/WC petugas	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya	

Tabel 2. 6 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit pada Ruang Rekam Medis

Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

7) Laundry

NO.	NAMA RUANGAN	BANGUNAN (BESARAN RUANG / LUAS)	KETERANGAN
A. Ruang Kotor			
1	Ruangan Penerimaan dan Peralihan Linen	Luas ruangan sesuai kebutuhan pelayanan	
2	Ruangan/ area Penimbangan Linen	Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan pelayanan	
3	Ruangan Pencucian Linen non Infeksius	Tidak terdapat ketetapan mengenai besaran luas ruang.	
4	Ruangan Pencucian Linen Infeksius	Tidak terdapat ketetapan mengenai besaran luas ruang.	
5	Gudang Kimia	Umum	
6	Janitor	Tidak terdapat ketetapan mengenai besaran luas ruang.	
B. Ruang Bersih			
7	Ruangan Administrasi dan Pencatatan	Umum	
8	Ruangan Pengeringan Linen	Tidak terdapat ketetapan mengenai besaran luas ruang.	
9	Ruangan Perapihan, Pelicinan dan Pelipatan Linen	Tidak terdapat ketetapan mengenai besaran luas ruang.	
10	Ruangan Perbaikan Linen	Umum	
11	Ruangan Penyimpanan Linen Rusak	Umum	
12	Ruangan Penyimpanan Linen Bersih	Umum	
13	Ruangan Pendistribusian Linen Bersih	Umum	
14	Ruangan Dekontaminasi Troli	Tidak terdapat ketetapan mengenai besaran luas ruang.	
15	Ruangan Penyimpanan Troli Bersih	Tidak terdapat ketetapan mengenai besaran luas ruang.	
C. Ruang Lainnya			
16	Ruangan Petugas (Kepala, Staf)	Umum	
17	Ruangan Ganti Petugas	Tidak terdapat ketetapan mengenai besaran luas ruang.	Dibedakan antara ruangan ganti pria dan wanita
18	Ruangan petugas Laundry	Umum	
19	Toilet petugas	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan	

Tabel 2. 7 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit pada Ruang Laundry
 Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

8) Ruang Mekanik

NO.	NAMA RUANGAN	BANGUNAN (BESARAN RUANG / LUAS)	KETERANGAN
1	R. Kepala IPSRS	Umum	
2	Ruangan Administrasi dan Ruang Kerja Staf	Umum	
3	Ruangan Rapat/ pertemuan Teknis	Umum	
4	Ruangan Studio Gambar dan Arsip Teknis	Umum	
5	Bengkel / <i>Workshop</i>		
	a. Bengkel/workshop Bangunan kayu	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya	
	b. Bengkel/Workshop metal/ logam	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya	
	c. Bengkel/workshop Peralatan Medik (Optik, Elektromedik, mekanik)	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya	
	d. Bengkel/Workshop penunjang medik	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya	
6	Ruangan-ruangan Utilitas Bangunan	Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas dan jenis utilitas bangunan	
7	Gudang spare part	Umum	
8	Gudang	Umum	
9	KM/WC petugas	Umum	

Tabel 2. 8 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit pada Ruang Mekanik
Sumber : PMK RI No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

2. Menurut Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B Kementerian Kesehatan RI, terdiri atas :

1) Instalasi Perawatan Intensif (ICU)

No.	Nama Ruangan	Besaran Ruang / Luas (±)
1	Loker (Ruang ganti).	Sesuai kebutuhan
2	Ruang Perawat	Sesuai kebutuhan
3	Ruang Kepala Perawat	Sesuai kebutuhan
4	R. Dokter	Sesuai kebutuhan
5	Daerah rawat Pasien ICU : (a) Daerah rawat pasien non isolasi (b) Daerah rawat pasien isolasi	Min. 12 m ² /tt Ruang isolasi min. 16 m ² /tt (belum termasuk ruang antara)
6	Sentral monitoring/nurse station.	4-16 m ² (dengan memperhatikan sirkulasi tempat tidur pasien didepannya)
7	Gudang alat medik	Sesuai kebutuhan
8	Gudang bersih (<i>Clean Utility</i>)	Sesuai kebutuhan
9	Gudang Kotor (<i>Spoolhoek Dirty Utility</i>).	4-6 m ²
10	Ruang tunggu keluarga pasien.	Sesuai kebutuhan
11	Ruang Administrasi	3-5 m ² /petugas
12	Janitor/ Ruang cleaning service	4-6 m ²
13	Toilet (petugas, pengunjung)	@ KM/WC pria/wanita luas 2 m ² – 3m ²
14	R. Penyimpanan Silinder Gas Medik	4 – 8 m ²
15	R. Parkir Brankar	2-6 m ²

Tabel 2. 9 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit Kelas B pada Instalasi Perawatan Intensif
Sumber : Pedoman Teknis Saran dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B Kementerian Kesehatan RI

2) Instalasi Bedah Sentral (COT/Central Operation Theatre)

No.	Nama Ruangan	Besaran Ruang / Luas
1	R. Pendaftaran	3-5 m ² / petugas (min 9 m ²)
2	Ruang Tunggu	1-1,5 m ² / orang (min. 12 m ²)
3	Ruang transfer (Ganti Brankar)	Sesuai kebutuhan
4	Ruang persiapan (<i>Preparation room</i>)	Min. 9 m ²
5	Ruang Induksi anaestesi (<i>Induction room</i>) Ket : Apabila luasan area instalasi bedah RS tidak memungkinkan, kegiatan anastesi dapat dilaksanakan di Ruang Operasi	Min. 9 m ²
6	Ruang untuk cuci tangan (<i>scrub station</i>)	Min. 3 m ²
7	Ruang bedah minor	± 36 m ²
8	Ruang bedah umum	Min. 42 m ²
9	Ruang bedah besar (<i>major</i>)	Min. 50 m ²
	Ruang Kateterisasi Jantung (<i>Cathlab</i>)	
	R. Tindakan Kateterisasi Jantung	Min. 36 m ²
10	Ruang Monitor (Ruang Kontrol)	tergantung meja monitor yang ada.
	Ruang Mesin	tergantung mesin prosesor yang ada.
	Ruang Perlengkapan (<i>Equipment Room</i>)	Tergantung kebutuhan
11	Ruang Resusitasi Neonatus	Sesuai kebutuhan
12	Ruang Pemulihan/ PACU (<i>Post Anesthetic Care Unit</i>)	Min. 7,2 m ² / tempat tidur
	Ruang Pasca Bedah One Day Care	
13	Ket : boleh ada/tdk, atau pasien pasca bedah dapat dirawat ke ICU/HCU apabila kondisi pasien belum stabil.	Min. 9 m ² /tt
14	Gudang Steril (<i>clean utility</i>)	Sesuai kebutuhan
15	Ruang Sterilisasi (<i>TSU = Theatre Sterilization Unit</i>) Ket : boleh ada/tdk	Sesuai kebutuhan
16	Ruang ganti pakaian/ loker	Sesuai kebutuhan
17	Depo Farmasi	Sesuai kebutuhan
18	Ruang dokter	Sesuai kebutuhan
19	Ruang perawat	Sesuai kebutuhan
20	Ruang Diskusi Medis	Sesuai kebutuhan
21	Gudang Kotor (<i>Dirty Utility</i>)	Sesuai kebutuhan
22	Spoolhoek	4-6 m ²
23	KM/WC (petugas, pengunjung)	@ KM/WC pria/wanita luas 2 m ² – 3 m ²
24	Parkir brankar	Sesuai kebutuhan

Tabel 2. 10 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit Kelas B pada Instalasi Bedah Sentral

Sumber : Pedoman Teknis Saran dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B
Kementerian Kesehatan RI

3) Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Obstetri dan Ginekologi)

No.	Nama Ruangan	Besaran Ruang / Luas
1	R. Administrasi dan pendaftaran	3-5 m ² / petugas
2	Ruang Tunggu Pengantar Pasien	1-1,5 m ² / orang
3	Ruang untuk cuci tangan (scrub station)	Min. 3 m ²
4	Ruang Persiapan Bersalin Tanpa Komplikasi/ Kala II-III (labour) (Minimal 2 tempat tidur, harus mempunyai KM/WC)	Min. 7,2 m ² / tempat tidur
5	Ruang Persiapan Bersalin dengan Komplikasi (pre-eclamsy labour) (Minimal 1 tempat tidur, harus mempunyai KM/WC)	Min. 7,2 m ² / tempat tidur
6	Ruang Persiapan Bersalin Tanpa Komplikasi/ Kala II-III (labour) (Minimal 2 tempat tidur, harus mempunyai 1 KM/WC)	Min. 7,2 m ² / tempat tidur
7	Ruang Bersalin Tanpa Komplikasi (delivery) (memiliki area membersihkan/ memandikan bayi) (Minimal RS yg memiliki 3 tempat tidur, harus memiliki 1 KM/WC)	Min. 12 m ² / tempat tidur bersalin
8	Ruang Bersalin dengan Komplikasi (memiliki area membersihkan/ memandikan bayi) (Minimal RS yg memiliki 1 tempat tidur, harus memiliki KM/WC)	Min. 12 m ² / tempat tidur bersalin
9	Ruang Bersalin Privat (labour, delivery, recovery, post partum/ LDRP) (jika diperlukan)	Min. 20 m ² / tempat tidur
10	Ruang Bersalin dalam Air (Water Birth) (jika diperlukan)	Sesuai kebutuhan
11	Ruang Tindakan	Min. 12 m ² / tempat tidur
12	Ruang Pemulihan (Recovery) (Minimal 4 tempat tidur, harus memiliki KM/WC)	Min. 7,2 m ² / tempat tidur
13	Ruang Bayi Normal (termasuk didalamnya ruang mandi bayi)	Sesuai kebutuhan
14	Ruang Bayi Patologis (termasuk didalamnya ruang mandi bayi)	Sesuai kebutuhan
15	Ruang Rawat Intensif Bayi Neonatal (NICU)	Sesuai kebutuhan
16	Ruang Perinatologi : High Care	Sesuai kebutuhan
17	Ruang Laktasi	Sesuai kebutuhan
18	Ruang Perawatan (Post Partum)	Min. 7,2 m ² / tempat tidur
19	Ruang Perawatan Isolasi (Minimal 1 ruang/tempat tidur) (Minimal RS yg memiliki 1 tempat tidur, harus memiliki KM/WC)-M127:P141	Min. 12 m ² / tempat tidur
20	(Minimal RS yg memiliki 1 tempat tidur, harus memiliki KM/WC)-M127:P141	Sesuai kebutuhan
21	Ruang Sterilisasi (jika diperlukan atau sterilisasi bisa dilaksanakan di CSSD RS)	Min. 6 m ²
22	Ruang ganti pakaian/ loker	Sesuai kebutuhan
23	Ruang Penyimpanan Linen	Min. 3 m ²
24	Ruang dokter	Sesuai kebutuhan
25	Ruang perawat/ Petugas	Sesuai kebutuhan
26	Ruang Diskusi Medis	Sesuai kebutuhan
27	Pantri	Sesuai kebutuhan
28	Gudang Kotor (Spoolhoek/Dirty Utility).	4-6 m ²
29	KM/WC (petugas, pasien, pengunjung)	@ KM/WC pria/wanita luas 2 m ² – 3 m ²
30	Janitor	Min. 3 m ²
31	Parkir Brankar	Min. 2 m ²

Tabel 2. 11 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit Kelas B pada Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Sumber : Pedoman Teknis Saran dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B Kementerian Kesehatan RI

4) Instalasi Radiodiagnostik

No.	Nama Ruangan	Besaran Ruang / Luas
1	Ruangan Tunggu Pasien & Pengantar Pasien	1-1,5 m ² / orang
2	Ruang Administrasi dan Rekam Medis	3-5 m ² / petugas
3	Loket Pendaftaran, pembayaran dan pengambilan hasil	3-5 m ² / petugas
4	Ruang Konsultasi Dokter	Sesuai Kebutuhan
5	Ruang ahli fisika medis	Sesuai Kebutuhan
6	Ruang Pemeriksaan	
	a. General	Min. 12 m ²
	b. Tomografi	Min. 12 m ²
	c. Fluoroskopi	Min. 12 m ²
	d. Ultra Sono Grafi (USG)	Min. 9 m ²
	e. Angiografi	Min. 9 m ² /bed unit Min. 12 m ²
	f. CT-Scan	Min. 18 m ²
	g. MRI (Magnetic Resonance Imaging)	
Ruang-ruang Penunjang (Pada tiap-tiap ruang pemeriksaan diatas kecuali USG)		
	Ruang operator/ panel kontrol	Min. 4 m ²
	Ruang Mesin	Min. 4 m ²
	Ruang ganti pasien	Min. 4 m ²
	KM/WC pasien	@ KM/WC pria/wanita luas 2 m ² – 3 m ²
7	Kamar gelap (Bila tidak menggunakan AFP (<i>Automatic Film Processor</i>) digital ataupun AFP kering)	Sesuai Kebutuhan
8	Ruang Jaga Radiografer	Sesuai Kebutuhan
9	Gudang penyimpanan berkas	Sesuai Kebutuhan
10	Dapur Kecil (<i>Pantry</i>)	Sesuai Kebutuhan
11	KM/WC petugas	@ KM/WC pria/wanita luas 2 m ² – 3 m ²

Tabel 2. 12 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit Kelas B pada Instalasi Radiodiagnostik

Sumber : Pedoman Teknis Saran dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B
Kementerian Kesehatan RI

5) Pencucian Linen/Laundry

No.	Nama Ruangan	Besaran Ruang / Luas
1	Ruang Administrasi dan Pencatatan	3-5 m ² / petugas (min. 9 m ²)
2	Ruang Kepala Londri	9-12 m ²
3	Ruang Penenmaan dan Sortir	Min. 12 m ²
4	Ruang Dekontaminasi/ perendaman Linen	Min. 20 m ²
5	Ruang Cuci dan Pengeringan Linen	Min. 16 m ²
6	Ruang Setrika dan Lipat Linen	Min. 30 m ²
7	Ruang Perbaikan Linen	Min. 8 m ²
8	Ruang Penyimpanan Linen	Min. 20 m ²
9	Ruang Dekontaminasi Troli	Min. 6 m ²
10	Ruang Penyimpanan Troli	Min. 8 m ²
11	Gudang Bahan Kimia	Min. 8 m ²
12	KM/WC petugas	@ KM/WC pria/wanita luas 2 m ² – 3 m ²

Tabel 2. 13 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit Kelas B pada Ruang Pencucian Linen/Laundry

Sumber : Pedoman Teknis Saran dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B
Kementerian Kesehatan RI

6) Bagian Kesekretariatan dan Akuntansi

No.	Nama Ruangan	Besaran Ruang / Luas
1	Ruang Direksi	Sesuai Kebutuhan
2	Ruang Sekretaris Direktur	Sesuai Kebutuhan
3	Ruang Rapat dan Diskusi	Sesuai Kebutuhan
4	Ruang Kepala Komite Medis	Sesuai Kebutuhan
5	Ruang Komite Medis	Sesuai Kebutuhan
6	Ruang Kepala Bagian Keperawatan	Sesuai Kebutuhan
7	Ruang Bagian Keperawatan	Sesuai Kebutuhan
8	Ruang Kepala Bagian Pelayanan	Sesuai Kebutuhan
9	Ruang Bagian Pelayanan	Sesuai Kebutuhan
10	Ruang Kepala Bagian Keuangan dan Program	Sesuai Kebutuhan
11	Ruang Bagian Keuangan dan Program	Sesuai Kebutuhan
12	Ruang Kepala Bagian pelayanan penunjang medik	Sesuai Kebutuhan
13	Ruang Bagian Pelayanan Penunjang Medik	Sesuai Kebutuhan
14	Ruang Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan	Sesuai Kebutuhan
15	Ruang Bagian Pendidikan dan Pelatihan	Sesuai Kebutuhan
16	Ruang Kepala Bagian SDM	Sesuai Kebutuhan
17	Ruang Bagian SDM	Sesuai Kebutuhan
18	Ruang Kepala Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis	Sesuai Kebutuhan
19	Bagian Rekam Medis	Sesuai Kebutuhan
20	Ruang SPI (Satuan Pengawasan Internal)	Sesuai Kebutuhan
21	Ruang Arsip/ file	Sesuai Kebutuhan
22	Ruang Tunggu	Sesuai Kebutuhan
23	Janitor	Sesuai Kebutuhan
24	Dapur Kecil (<i>Penitry</i>)	Sesuai Kebutuhan
25	KM/WC	@ KM/WC pria/wanita luas 2 m ² – 3 m ²

Tabel 2. 14 Luasan Ruang Fungsional Rumah Sakit Kelas B pada Bagian Kesekretariatan dan Akuntansi

Sumber : Pedoman Teknis Saran dan Prasarana Rumah Sakit Kelas B Kementerian Kesehatan RI